



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa untuk mencapai profesionalisme dan produktifitas sehingga tercapai kinerja yang maksimal dibidang perencanaan dipandang perlu memberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji bulanan
2. Beban Kerja adalah beban tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil yang melampaui beban kerja normal
3. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong selaku koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Sekretaris Bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebong
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Bappeda Kabupaten Lebong
6. Kasubbid/ kasubbag adalah Kepala Subbidang dan Kepala subbagian di lingkungan Bappeda Kabupaten Lebong
7. Staf adalah Staf dilingkungan Bappeda Kabupaten Lebong
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan tingkatan jabatan, pangkat dan golongan/ ruang
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perencanaan yang terkoordinasi

- (3) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(1) dan ayat(2) setiap bulannya adalah:

No	Eselon, Pangkat/Golongan	Jumlah yang diberikan (perbulan)
1.	Eselon II.b	Rp. 3.500.000
2.	Eselon III.a	Rp. 2.500.000
3.	Eselon III.b	Rp. 2.250.000
4.	Eselon IV.a	Rp. 2.000.000
5.	Staf Golongan IV	Rp. 2.000.000
6.	Staf Golongan III	Rp. 1.350.000
7.	Staf Golongan II	Rp. 900.000

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) didasari atas beban kerja yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam membantu Kepala Daerah untuk:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program untuk menjamin terciptanya sinergi perencanaan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan instrumen perencanaan untuk menjamin terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan, dan pengawasan;
- f. Melaksanakan persiapan, perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama instansi lain dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian untuk kepentingan tercapainya penggunaan sumber daya perencanaan dan pembangunan daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- h. Melakukan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan seluruh unsur pelaku pembangunan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- j. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan telematika untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- k. Melakukan jalinan kerjasama pembangunan daerah dan penanaman modal baik dengan lembaga pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara dan atau Swasta;

Pasal 3

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) diberikan mulai bulan Januari 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dilingkungan Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta melakukan koordinasi lintas bidang dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Apabila PNS dilingkungan Bappeda tidak masuk kerja (satu) hari kerja tanpa keterangan akan di potong sebesar 3 (tiga) Persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.
- c. Apabila PNS Tidak masuk kerja harus ada ijin/rekomendasi dari atasan langsung dan disetujui oleh kepala Bappeda.
- d. PNS dilingkungan Bappeda yang tidak mengikuti apel pagi dan atau siang akan di potong sebesar 2 (dua) Persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya tambahan penghasilan untuk suatu masa kerja dihitung atas komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- (2) Komponen disiplin memiliki bobot 60% sedangkan pencapaian kinerja memiliki bobot 40%;
- (3) Tata cara perhitungan tambahan penghasilan yang menerima sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada DPA Bappeda Kabupaten Lebong.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku mulai bulan Januari 2014

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 April 2014


H. ROSJONSYAH
BUPATI LEBONG,
20/4/14
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN
Drs. H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBONG
 NOMOR : 12 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 April 2014

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

KODE	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KET
	BOBOT TERTINGGI	60%	STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
1.	Terlambat datang	5-10 kali	5 %	10%	Daftar Hadir
		Diatas 10 kali	10 %	20%	Daftar Hadir
2.	Pulang cepat	5-10 kali	5 %	10%	Daftar Hadir
		Diatas 10 kali	10 %	20%	Pejabat Penilai
3.	Tidak Hadir	5-10 hari kerja	20 %	30%	Daftar Hadir
		Diatas 10 hari kerja	30 %	40%	
4.	Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin	Setiap surat teguran	5%	10%	Pejabat Penilai
5.	Tidak hadir tanpa keterangan	Setiap 1 hari kerja	10%	20%	Daftar Hadir
6.	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/ rapat/ lain-lain	Setiap lebih dari 2 kali	10%	20%	Daftar Hadir
7.	Dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 Catatan : Total Pengurangan disiplin tidak lebih dari 60%		80%	60%	Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Dinas atau Badan pejabat berwenang sesuai Peraturan an

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH

BUPATI LEBONG

 H. ROSJONSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBONG
 NOMOR : 10 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 April 2014

KOMPOSISI DISIPLIN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

KODE	JENIS PENILAIAN		NILAI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
			STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
	BOBOT TERINGGI	40%			
1.	SANGAT BAIK		40%	40%	Pejabat Penilai
2.	BAIK		35%	30%	Pejabat Penilai
3.	SEDANG		20%	10%	Pejabat Penilai
4.	KURANG BAIK		5%	5%	Pejabat Penilai
5.	TIDAK BAIK		0%	0%	Pejabat Penilai
	Catatan : Elemen yang dinilai: a. Pemahaman atas Tupoksi b. Inovasi c. Kecepatan Kerja d. Keakuratan kerja e. Kerjasama				

BUPATI LEBONG

 H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG